



PUTUSAN

Nomor 2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Serang pada tanggal xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Serang pada tanggal xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2936/Pdt.G/2024/PA.Srg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal xxxx hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal xxxxx;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang beralamat di Kampung Petir Mesjid RTxxx RWxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten;
4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **xxxxxx**, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal xxxx, Pendidikan S1, saat ini tinggal bersama keluarga kecilnya;
 - 4.2 **xxxxxx**, Laki-laki, lahir di Serang pada tanggal xxxxxx, Pendidikan SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus 2017 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya;
 - 5.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari komunikasi langsung dengan Wanita idaman lain tersebut, terlebih lagi diketahui telah menikah secara siri dari tahun 2022;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS pada xxxx, Jabatan Pelaksana, Golongan Penata Tk.I/IIId, yang telah memiliki surat izin perceraian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang, Provinsi Banten dengan Nomor: xxxxx/50/Kep.BKPSDM/2024 tertanggal 27 September 2024;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**)
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap sidang, dan Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat disampaikan melalui alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan panggilan tersebut telah patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: xxxxxx/50/Kep.BKPSDM/2024 Tentang pemberian izin perceraian kepada

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati untuk mendamaikan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Peggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Serang, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama Deni Hilman, S.H., C.P.M. mediator nonhakim pada Pengadilan Agama Serang;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah menghadap mediator, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 November 2024 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh karena usaha penasehatan dan mediasi untuk mendamaikan tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Bahwa atas gugatan Peggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Peggugat adalah pasangan suami dan istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 1996;
2. Bahwa benar Tergugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Petir Mesjid RTxxx RWxxx xxx xxxxx, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Peggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Peggugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, namun hanya pertengkaran-pertengkaran kecil didalam rumah tangga dan bisa terselesaikan dengan baik;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar jika Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, karena menurut Tergugat ada hal-hal yang sekiranya tidak perlu dibicarakan semuanya kepada Penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat mengaku sudah menikah lagi dengan wanita lain bernama xxxxxxxx sekitar tahun 2022, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah saya ceraikan;
7. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024, dan Tergugat pun pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, akan tetapi saya masih tetap pulang ke rumah 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) hari menginap;
8. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa benar Tergugat masih pulang ke rumah, tetapi selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah tidur dalam 1 (satu) kamar dengan Penggugat, melainkan Tergugat pulang ke rumah hanya menengok cucu saja, dan untuk yang lainnya tetap pada gugatan semula:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Provinsi Banten, Nomor xxxxx Tanggal 08 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Asep Rupawan karena hubungan saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx Serang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur didalam masalah keuangan, dan selain itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama Nani;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut serta dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Tergugat sudah bercerai dengan nani atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang ke rumah menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pulang ke rumah, Penggugat tidak sekamar dengan Tergugat, dan selama itu pula tidak pernah ada komunikasi diantara keduanya, adapun Penggugat komunikasi dengan Tergugat hanya sebatas membicarakan cucunya saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan juga Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Petir Mesjid Mekar Baru Petir Serang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur didalam masalah keuangan, dan selain itu Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saya sering mendengar dari pengaduan Penggugat dan warga sekitar yang bercerita tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal wanita tersebut bernama Nani dan kebetulan anaknya Nani salah satu murid saya di sekolah
- Bahwa sepengetahuan yang saksi dengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah menceraikan wanita tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang perceraian Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering datang pulang ke rumah menemui Penggugat, namun Penggugat sudah tidak memperdulikan Tergugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak tidur bersama dalam sekamar;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jis Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Deni Hilman, S.H., C.P.M, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Nopember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *a quo* adalah termasuk tugas dan wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena terjadi perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur kepada Penggugat mengenai hal-hal yang seharusnya dapat Penggugat ketahui seperti keuangan dan kehidupan pribadinya serta Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal ini Penggugat ketahui dari komunikasi langsung dengan Wanita idaman lain tersebut, terlebih lagi diketahui telah menikah secara siri dari tahun 2022, yang puncak perselisihannya terjadi pada sekitar bulan Februari 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya ada terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil yang bisa diselesaikan dengan baik. Tergugat mengakui secara penuh jika Tergugat terkadang tidak jujur dengan Penggugat, karena menurut Tergugat ada hal-hal yang tidak perlu dibicarakan dengan Tergugat dan Tergugat sudah menikah dengan wanita bernama nani pada tahun 2022, serta Tergugat sudah pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Februari 2024;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1., dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang sehingga merupakan akta otentik sesuai dengan pasal 165 HIR dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPPerdata, bukti tersebut

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Mei 1996, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx Tanggal 08 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Serang Propinsi Banten) bukti ini bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Manus bin M.Yusuf, umur 48 tahun (sepupu Tergugat) dan Murnaeti binti Memed, umur 54 tahun (kakak kandung Penggugat) kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama nani pada tahun 2022 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengukuhkan dalil bantahannya namun Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang, oleh karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil bantahan yang diajukannya sebagaimana yang termuat dalam 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat sudah menikah dengan wanita lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak bulan Ferbuari 2024;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Perimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, yang menyatakan gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah didamaikan, tidak berhasil;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
- Hal-hal yang ditemukan di persidangan (seperti PIL, WIL, KDRT, Judi dll);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan yang kemudian disempurnakan dengan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa selingkuh atau serong adalah istilah yang umum digunakan terkait perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng terhadap pasangannya, baik pacar, suami, atau istri. Istilah ini umumnya digunakan sebagai sesuatu yang melanggar kesepakatan atas kesetiaan hubungan seseorang. Motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil dalam situasi kompetitif. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat menikahi wanita lain telah termasuk kategori selingkuh. Perselingkuhan merupakan jenis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang masuk dalam kategori bentuk kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari kediaman bersama sejak bulan Februari 2024 namun beberapakali Tergugat pulang kerumah, dan pulangnyanya Tergugat tidak disambut oleh Penggugat dan tidak ada percakapan apapun antara Penggugat dan Tergugat, keperluan Tergugat pulang ke rumah hanya ingin melihat cucu saja, serta ditemukan adanya indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah diupayakan oleiuh Majelis Hakim pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa retaknya (*broken marriage*) rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebab yang dituju dari ketentuan pasal tersebut adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Majelis Hakim berpendapat sangat sulit untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga prinsip perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai. Selain itu kondisi tersebut juga mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan kepada firman Allah Swt dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan khususnya bagi Penggugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan dalil yang termaktub dalam kitab *Hikmatut Tasyrik Wafalsafatuh* halaman 57, yang berbunyi:

ان الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او

عليهما معا

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, Dra. Ai Jamilah, M.H. dan Fatullah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Ricky Adjie Purnama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Fatullah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ricky Adjie Purnama, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal dan
telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.2936/Pdt.G/2024/PA.Srg